

PROSES PENELUSURAN ASET (*ASSET TRACING PROCESS*)

MA07.02.D



**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APUPPT
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
2018**

Proses Penelusuran Aset (*Asset Tracing Process*)

Penyusun : 1. Azamul Fadhly Noor S.H., M.H.
2. Robby Permana Amri S.H., M.H.

Pereviu : Ardhian Dwiyoenanto S.H., M.H.

Editor : Dian Adelia S.Kom., M.T.

Pengendali Kualitas : Fithriadi S.H., M.H

Edisi Ke-1 Cetakan Ke-1

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

Jl. Raya Tapos No. 82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459

Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT PPATK

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat limpahan rahmat serta hidayah-Nya, penulisan modul “Proses Penelusuran Aset” ini dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan penulisan modul ini adalah untuk memberikan pegangan bagi para peserta pelatihan sehingga memudahkan dalam mempelajari dan memahami proses penelusuran aset. Melalui modul ini, peserta pelatihan dapat mempelajari secara mandiri dalam melengkapi kebutuhan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyusun modul yang telah meluangkan waktunya untuk menuangkan pengetahuan, pemikiran dan pengalamannya ke dalam modul ini. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi peserta pelatihan dan siapa saja yang berminat mempelajari proses penelusuran aset sebagai bagian dari pemulihan aset.

Sebagai salah satu acuan atau referensi dalam materi penelusuran aset, tentu saja modul ini tidak sempurna mengingat begitu luasnya khazanah pengetahuan mengenai materi ini. Banyak perkembangan dan dinamika yang terkait dengan materi ini yang tidak mungkin dirangkum dalam satu modul yang ringkas. Namun terlepas dari itu, tetap saja modul ini memiliki kekurangan di sana-sini. Kami dengan segala senang hati menerima masukan, saran dan kritik dari para pembaca yang budiman untuk perbaikan dan penyempurnaan modul di masa mendatang.

Depok, Desember 2018

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT PPATK

Akhyar Effendi

196802231993031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	1
C. Manfaat Modul.....	2
D. Tujuan Pembelajaran	2
E. Metode Pembelajaran	3
F. Sistematika Modul	3
G. Petunjuk Penggunaan Modul	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. <i>Undercover</i> dan Penyidikan	5
B. Penelusuran Aset dan Sumber Data Penelusuran Aset.....	7
C. Upaya Pemulihan Aset di Indonesia.....	9
BAB III <i>UNDERCOVER</i> DAN PENYIDIKAN.....	11
A. Kegiatan <i>Undercover</i>	11
B. Kegiatan Penyidikan.....	16
BAB IV PENELUSURAN ASET DAN SUMBER DATA PENELUSURAN ASET .	24
A. Teknik Penelusuran Aset	24
B. Sumber Data PPATK	28
C. Penelusuran Aset oleh PPATK.....	31
BAB V UPAYA PEMULIHAN ASET DI INDONESIA	34
A. Teknik Pemulihan Aset di Indonesia	34
B. Dasar Hukum Pemulihan Aset Di Indonesia.....	36
BAB VI PENUTUP.....	42
A. Rangkuman	42
DAFTAR PUSTAKA	a
GLOSARIUM.....	c

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelusuran aset merupakan salah satu metode untuk mengetahui keberadaan harta kekayaan hasil tindak pidana yang dimiliki oleh pelaku atau digunakan oleh pelaku tindak pidana. Harta kekayaan ini dalam bentuk barang bergerak yang berwujud atau barang tidak bergerak. Salah satu fungsi penelusuran aset dapat digunakan untuk mencegah dan mengantisipasi beralih atau hilangnya suatu aset yang bernilai ekonomis dari pelaku tindak pidana.

Penelusuran aset dapat dilakukan pada barang yang belum diputus atau yang sudah diputuskan oleh pengadilan khususnya terkait aset yang bernilai ekonomis. Apabila keberadaan harta kekayaan hasil tindak pidana dan aset hasil tindak pidana tersebut sudah diketahui, maka dapat dilakukan perampasan aset. Penelusuran aset ini dalam prakteknya memiliki kompleksitas permasalahan, sehingga relatif lebih rumit. Hal ini biasanya disebabkan karena pelaku kejahatan memiliki akses pada sistem keuangan atau birokrasi lembaga keuangan atau mungkin memiliki kemampuan yang lebih secara financial.

Diharapkan dengan adanya metode penelusuran aset ini, dapat memberikan suatu ruang bagi penegakan hukum untuk mengembalikan harta kekayaan atau aset dari korban-korban pelaku kejahatan terutama dari sisi pembuktian perkara-perkara pidana. Di sisi lain, penelusuran aset juga diharapkan dapat mengembalikan keuangan negara dalam masalah tindak pidana korupsi terutama apabila pelaku tindak pidana korupsi tidak mampu membayar pidana uang pengganti yang diputuskan oleh Hakim. Uang pengganti tersebut, merupakan pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi.

B. Deskripsi Singkat

Pembahasan modul ini perlu memperhatikan urgensi dapat diterapkannya penelusuran aset dalam proses penegakan hukum, asas-asas hukum, norma hukum, definisi dan contoh kasus proses penelusuran aset yang pernah ada. Harapannya dapat memberikan gambaran yang komprehensif agar kepastian

hukum dapat tercapai, tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan proses penelusuran aset dan tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia serta tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan bagi setiap warga negara.

Proses penelusuran aset dapat dilakukan dengan berbagai macam metode atau pendekatan. Contohnya pada saat penyelidikan dengan menggunakan metode *undercover*, penyidikan dalam rangka pengumpulan alat bukti dan barang bukti. Pada implementasinya, proses penelusuran aset perlu memperhatikan sumber data yang ada antara lain korban penipuan dan keluarga, korespondensi, pengalihan aset, FSP *records (Financial Service Provider)*/voucher. Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah pengumpulan atau pencarian dokumen-dokumen perbankan lainnya seperti: *transaction records*, pengungkapan nominee, hukum dan regulasi, proses analisis dan proses pelaporan.

C. Manfaat Modul

Modul penelusuran aset dapat memberikan pengetahuan kepada aparat penegak hukum terkait mekanisme pelaksanaan penelusuran aset pelaku tindak pidana dengan memperhatikan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan penelusuran aset tersebut pada pelaksanaannya. Modul ini juga akan memperlihatkan model pengembalian aset-aset atau harta kekayaan hasil tindak pidana. Diharapkan modul ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan para penegak hukum terkait alur penelusuran aset secara keseluruhan beserta pihak-pihak yang akan bekerjasama dalam melakukan penelusuran aset.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar
 - a. Mampu menjelaskan mengenai *undercover* dan penyidikan;
 - b. Mampu menjelaskan penelusuran aset dan sumber data penelusuran aset;
 - c. Mampu menjelaskan upaya pemulihan aset.
2. Indikator Keberhasilan
 - a. Dapat memahami *undercover* dan penyidikan;
 - b. Dapat memahami penelusuran aset dan sumber data penelusuran aset;

- c. Dapat memahami upaya pemulihan aset.

E. Metode Pembelajaran

Pada saat pembelajaran, narasumber menyampaikan materi dengan cara sebagai berikut :

1. Ceramah terkait penelusuran aset;
2. Tanya jawab terkait penelusuran aset;
3. Curah Pendapat atau berbagi pengalaman berdasarkan praktek yang pernah ada;
4. Diskusi atau simulasi kasus terkait penelusuran aset.

F. Sistematika Modul

Materi pokok pada modul ini adalah sebagai berikut:

1. *Undercover* dan Penyidikan
 - a. Kegiatan *Undercover*
 - b. Kegiatan Penyidikan
2. Penelusuran Aset dan Sumber Data Penelusuran Aset, dapat diperhatikan dengan melihat teknik penelusuran aset dan melaksanakan pendekatan melalui kewenangan PPATK sebagai FIU yaitu :
 - a. Teknik Penelusuran Aset
 - b. Sumber Data PPATK
 - c. Penelusuran Aset oleh PPATK
3. Upaya pemulihan aset di Indonesia
 - a. Teknik Pemulihan Aset di Indonesia
 - b. Dasar Hukum Pemulihan Aset Di Indonesia

G. Petunjuk Penggunaan Modul

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada bab pendahuluan;
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup;

3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas evaluasi pada akhir modul diklat;
4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata ajar ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarliah secara mandiri atau berkelompok;
5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada daftar pustaka pada akhir modul ini dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara, pengajar atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata ajar ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Indikator Keberhasilan:

Dapat memahami pengertian *undercover*, dapat memahami metode yang digunakan pada proses penyelidikan, dapat memahami pengertian penyidikan, dapat memahami kewenangan penyidik, dapat memahami pengeledahan dan penyitaan; dapat memahami sumber data yang dibutuhkan untuk penelusuran aset; dapat memahami metode yang digunakan untuk menelusuri aset, dapat memahami dasar hukum dalam rangka pemulihan aset; dapat memahami mekanisme pemulihan aset beserta contohnya.

A. *Undercover* dan Penyidikan

Undercover merupakan bagian dari proses penyelidikan, teknik ini dikenal dilakukannya sebelum proses penyidikan. Banyak variasi yang diketahui merupakan bagian dari proses penyelidikan. Selain *undercover* juga dikenal penyamaran dan teknik-teknik lainnya. Dalam modul ini akan dibahas bagaimana model *undercover* yang menjadi suatu Teknik khusus dalam penyelidikan tindak pidana dan menemukan sebuah aset yang berasal dari hasil tindak pidana, di mana seorang informan atau penyidik atau penyelidik (di bawah selubung) atau pejabat lain yang diperbantukan oleh penegak hukum untuk menemukan atau mengumpulkan bukti-bukti terkait tindak pidana. Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang¹.

Penyelidik ialah orang yang melakukan penyelidikan, penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan “penyidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5 KUHAP)². Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, maka dilakukan

¹ M. Husein harun. Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. PT rineka cipta. Jakarta. 1991 hlm 56

² M Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 101.

penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Barangkali penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindakan pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sebelum KUHAP berlaku, terhadap penyelidikan, dipergunakan perkataan *opspornig* atau *orderzoek*, dan dalam peristilahan inggris disebut *investigation*³.

Pada tindakan *undercover* penekanan dilakukan atau diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga terkait sebagai harta hasil tindak pidana dan diduga aset berasal dari suatu tindak pidana. Antara *undercover* dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu, antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana atau akan digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴ Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu⁵. Untuk melihat kegiatan penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi;

³ R. Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil, Politea, Bogor, hlm 13.

⁴ Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁵ M. Husein harun, Op,Cit hlm. 58

2. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
3. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu;
4. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu⁶.

B. Penelusuran Aset dan Sumber Data Penelusuran Aset

Penelusuran aset pada umumnya berkaitan dengan pemulihan kembali aset yang dimiliki oleh suatu negara/organisasi atau suatu entitas yang diambil oleh pihak lain dengan cara melawan hukum seperti perbuatan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Pada saat melakukan pemulihan aset yang telah diambil secara melawan hukum tersebut oleh pelaku disembunyikan sedemikian rupa misalnya dibelikan ke aset tetap seperti bangunan, tanah, kendaraan, atau disimpan dalam bentuk sertifikat deposito, diinvestasikan dalam surat berharga saham, obligasi atau cara lain yang dilakukan pelaku untuk dapat mengaburkan asal usul aset tersebut.

Penyelidik/penyidik dalam menelusuri aset/harta dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan aset hasil perbuatan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang yang disembunyikan oleh pelaku. Bukti tersebut dapat diidentifikasi, dihitung jumlahnya, dan selanjutnya agar dapat dilakukan pemblokiran/pembekuan dan penyitaan untuk pemulihan kerugian akibat

⁶ Ibid, hlm 89

perbuatan pelaku tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang tersebut.

Pada saat melakukan pemulihan aset dilakukan teknik penelusuran aset untuk mengetahui aset-aset apa saja yang terkait dengan tindak pidana. Pengertian penelusuran aset adalah merupakan suatu teknik yang digunakan oleh seorang investigator/auditor forensik dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan aset hasil perbuatan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang yang disembunyikan oleh pelaku untuk dapat diidentifikasi, dihitung jumlahnya, dan selanjutnya agar dapat dilakukan pemblokiran/pembekuan dan penyitaan untuk pemulihan kerugian akibat perbuatan pelaku tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang tersebut⁷.

Data atau informasi yang dilakukan untuk penelusuran aset yang bersumber dari PPATK sebagai *FIU* dapat berupa laporan transaksi keuangan mencurigakan, dengan memperhatikan karakteristik transaksi keuangan mencurigakan tersebut adalah :

1. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
2. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
3. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.⁸

⁷ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Deputi Bidang Investigasi. 2007. *Modul Audit Forensik*, hlm 18.

⁸ Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penelusuran terhadap aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana juga termasuk dalam laporan transaksi keuangan tunai yang diperoleh PPATK. Maksud dari transaksi keuangan tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam⁹. Dalam melakukan penelusuran aset hasil tindak pidana tersebut berupa harta kekayaan yang bersumber dari hasil tindak pidana, harta kekayaan milik dari pelaku tindak pidana ini lah yang dilakukan juga penelusuran asetnya dengan pendekatan (*follow the money*). Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung¹⁰.

C. Upaya Pemulihan Aset di Indonesia

Dalam tindak korupsi yang dipulihkan adalah terhadap kerugian negara, sedangkan pengertian dari pemulihan kerugian negara adalah merupakan proses untuk mengubah aset yang sudah ditemukan lewat penelusuran aset, menjadi aset untuk diserahkan kepada pihak yang dimenangkan dalam penyelesaian sengketa¹¹. Proses ini bisa terjadi di dalam maupun di luar negeri, antara lain meliputi penyelidikan atas bukti-bukti mengenai kepemilikan harta, pembekuan atau pemblokiran rekening di perbankan dan lembaga keuangan lainnya serta pemblokiran. Dengan demikian, dapat disimpulkan apabila terjadi tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana korupsi dalam hal ini yang dirugikan negara, maka pemulihan kerugian akan diserahkan kepada negara.

Banyak pihak yang sependapat bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) lebih efektif untuk memulihkan keuangan negara dalam hal pengembalian aset (*asset recovery*), jika dibandingkan dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR). Alasannya karena UU PPTPPU menggunakan paradigma baru dalam penanganan tindak pidana, yaitu

⁹ Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁰ Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹¹ Theodorus M. Tuanakotta. 2007. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), hlm 28

dengan pendekatan *follow the money* (menelusuri aliran uang) untuk mendeteksi TPPU dan tindak pidana lainnya. Dasar hukum pemulihan kerugian negara dari hasil penelusuran aset antara lain terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001).

BAB III

***UNDERCOVER* DAN PENYIDIKAN**

Indikator Keberhasilan:

Dapat memahami pengertian *undercover*, dapat memahami metode yang digunakan pada proses penyelidikan, dapat memahami pengertian penyidikan, dapat memahami kewenangan penyidik, dapat memahami penggeledahan dan penyitaan.

A. Kegiatan *Undercover*

Kegiatan *undercover* merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dalam konteks penyelidikan. Dalam melakukan penyelidikan, penyidik diharapkan dapat membina jaringan informasi. Jaringan tersebut dibentuk oleh penyidik yang terdiri dari orang-orang tertentu yang dapat dipercaya untuk dapat mencari, mengumpulkan, dan memberikan informasi/data tentang segala sesuatu yang diinginkan penyidik. Dalam melakukan penyelidikan, penyidik juga harus dapat memilih teknik, taktik dan cara yang tepat guna mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas.

Beberapa teknik penyelidikan yang dikenal secara umum adalah sebagai berikut:

1. Teknik penyelidikan terbuka
 - a. Dilakukan biasanya pada saat dugaan tindak pidana yang akan diungkap tidak terlalu sulit atau mudah untuk diungkap proses pembuktiannya;
 - b. Memperlihatkan identitas si penyidik, tindakan ini dilakukan dengan menggunakan teknik interview dengan rumus “*who, where, why, whenever, wherever, how, by what, with whom*”.
2. Teknik penyelidikan tertutup
 - a. Tindakan ini dilakukan biasanya karena adanya dugaan tindak pidana yang sulit pembuktiannya atau sulit diungkap, sehingga perlu dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - 1) Pengamatan/*observasi*;
 - 2) Wawancara/*interview*;
 - 3) Pembuntutan/*surveillance*;
 - 4) Penyamaran/*undercover*.

- b. *Crime Scene Processing*, merupakan suatu metode mencari informasi, petunjuk, identitas pelaku, korban dan saksi, mengumpulkan bukti-bukti dengan bantuan metode laboratorium forensik, ahli (balistik, toksinologis, psikolog), kedokteran forensik.

Diharapkan penyelidik dapat memperoleh informasi berupa orang, benda/barang, aset, tempat serta kejadian atau peristiwa yang terkait dengan adanya dugaan suatu tindak pidana. Teknik pelaksanaan *undercover* biasanya dilakukan pada pengungkapan bukti-bukti yang relatif sulit. Dalam hal ini dilakukan pada saat penyelidikan tertutup dan teknik ini menjadi alternatif pilihan dalam melaksanakan tugas penyelidikan.

Untuk memahami lebih lanjut kegiatan penyelidikan, dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 1 butir 5, yang dimaksud dengan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHP). Berdasarkan pengertian tersebut terlihat bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. KUHP memberikan ketegasan dan membedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Pada pasal 4 dan pasal 5 KUHP mengatur tentang pejabat yang menjalankan kewajiban-kewajiban penyelidikan, sedangkan pada pasal 6, 7, dan 8 KUHP dijelaskan mengenai pejabat yang menjalankan kewajiban sebagai penyidik.

Penanganan perkara tindak pidana khususnya pada saat pelaksanaan perampasan aset harus dilakukan secara berhati-hati dan melalui perencanaan yang matang. Perampasan aset secara pidana diawali dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan untuk proses penelusuran aset. Kegagalan dalam proses pembuktian di pengadilan terhadap aset yang akan dirampas atau dipulihkan merupakan salah satu bentuk dari perencanaan penanganan perkara yang tidak matang. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman atau metode untuk memperlancar proses pengungkapan aset yang berasal dari hasil tindak pidana.

Salah satu metode yang dapat dipergunakan adalah pedoman manajemen kasus dalam penanganan perkara tindak pidana yang dikenal dengan *Planning, organizing, actuating*, dan *controlling* (POAC).

1. *Planning*

Merupakan tahap perencanaan dalam suatu kegiatan yang terorganisir dengan baik. Tahap ini harus dilakukan dengan mempersiapkan rencana penyelidikan dan penyidikan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memperoleh fakta hukum dan bukti-bukti terkait aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Setelah diperoleh data yang cukup, dilakukan gelar perkara untuk menyamakan persepsi terkait barang-barang bukti yang sudah atau akan dicari lagi untuk mendukung pembuktian terhadap aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

2. *Organizing*

Tahap ini merupakan tindak lanjut dari pengembangan pada tahap sebelumnya. Tahap ini sangat penting sekali karena akan menentukan pelaksanaan di lapangan terkait barang-barang, benda dan aset apa saja yang akan diambil dan hubungannya dengan suatu tindak pidana yang sudah terjadi.

Pengelompokan masing-masing tim dalam pelaksanaan kerjasama antara personil-personil dilapangan untuk mencapai tujuan, dapat dibagi pengelompokannya antara lain :

- a. Tim pelaksanaan lapangan terkait menjalankan fungsi lid/dik;
- b. Tim supervisi (berfungsi untuk melakukan evaluasi hasil lid/dik);
- c. Tim pembantu tugas operasional

3. *Actuating*

Tahap ini merupakan melaksanakan dari perencanaan yang sudah dibuat diawal proses penelusuran aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Langkah-langkah yang akan dilakukan meliputi penentuan waktu/tempat kegiatan, pengumpulan keterangan dan bukti, penyitaan, pencatatan atau inventarisir aset atau benda yang ditemukan dan memiliki keterkaitan dengan tindak pidana, pembuatan berkas perkara.

Dalam model ini dilakukan tahapan-tahapan analisa sebagai berikut :

- a. Analisa tugas, berfungsi untuk :
 - 1) Penyelidikan akan dilakukan terhadap orang, badan/kelompok;
 - 2) Perolehan barang bukti yang meliputi barang, dokumen, tempat keberadaannya orang/benda, persiapan pelaksanaan (biaya, sarana dan prasarana);
 - 3) Penentuan petugas, personil pilihan (fisik, mental, *skill*);
 - 4) Pengamanan dengan mengadakan personil, menentukan tempat, material yang dibutuhkan dilapangan, bahan keterangan, dokumen;
 - 5) Penggalangan terhadap orang perseorangan/negara yang mendukung kegiatan pelaksanaan barang-barang bukti.
- b. Analisa sasaran, berfungsi untuk:
 - 1) Mengetahui pihak/orang untuk mendapatkan informasi;
 - 2) Memahami masalah kasus dan mempelajari perangkat peraturan hukum;
 - 3) Memperoleh dokumen barang bukti secara maksimal;
 - 4) Mencatat hal-hal lain sebagai indikasi tindak pidana lain dan barang-barang yang terkait dengan tindak pidana tersebut

4. *Controlling*

Pengendalian atau pengawasan atas pelaksanaan penanganan terhadap suatu aset yang akan dirampas atau dipulihkan sangat dibutuhkan agar kualitasnya dapat dipertanggung jawabkan, khususnya dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Instrumen pengawasan atau pengendalian atas pelaksanaan tugas tersebut dapat dilakukan dengan cara :

- a. Memenuhi/melengkapi surat dokumen terkait formalitas atau tindakan hukum penyelidikan/penyidik;
- b. Mencatat dokumen dan mengumpulkan dokumen penting terkait dengan aset yang diduga berasal dari tindak pidana;
- c. Menyampaikan laporan baik secara lisan dan tertulis terkait perkembangan penanganan perkara dilapangan;

- d. Melakukan gelar perkara dengan pihak terkait untuk menyamakan persepsi dalam koridor sinergi penanganan perkara, baik pada pihak internal maupun eksternal;
- e. Menyampaikan laporan hasil akhir kepada pimpinan, sebagai dasar argumen untuk mengambil kebijakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, keempat tahap tersebut merupakan suatu alat bantu dalam rangka pengungkapan aset, benda, atau barang yang diduga berasal dari hasil tindak pidana yang akan dilakukan perampasan atau pemulihan asetnya baik itu terhadap korban maupun terhadap negara. Tentunya masih banyak cara dan metode lain yang dapat digunakan untuk mendukung tugas tersebut. Namun setidaknya metode ini dapat membantu pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. Tindakan sebagaimana diuraikan diatas termasuk dalam ruang lingkup penyelidikan yang mana merupakan suatu tahapan awal dalam proses penelusuran sebuah aset dan untuk menemukan dugaan-dugaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

Berdasarkan asas perbedaan fungsional (*differensiasi fungsional*) yang dianut oleh KUHAP, maka tugas penyelidikan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penerimaan laporan

Laporan diterima dari masyarakat atau instansi pemerintah, yang untuk selanjutnya di terbitkan surat perintah penyelidikan. Adapun selanjutnya dapat dilakukan pelaksanaan penyelidikan dengan membuat rencana penyelidikan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Membuat laporan/informasi kasus posisi, pasal yang dilanggar, baket/alat bukti yang diperlukan, sumber pelaksana, tindakan hukum yang akan dilakukan, waktu, tempat, kordinator/pengendali;
- b. Dibuat setelah terbitnya surat perintah penyelidikan.

2. Persiapan kelengkapan/sarana prasarana terkait :

- a. Transportasi;
- b. Komunikasi;
- c. Dokumentasi (foto, rekaman).

3. Waktu Pelaksanaan

- a. Perkiraan waktu yang mendukung;
 - b. Perkiraan tempat (lokasi) tentang kemungkinan kendala yang dihadapi.
4. Sasaran akhir tugas pelaksanaan penyelidikan adalah
- a. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi berbagai keterangan dan barang bukti atau aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
 - b. Terpenuhinya alat bukti Pasal 184 KUHP sebagai parameter alat bukti dipersidangan. Untuk tindak pidana korupsi agar dapat dibuktikan jumlah kerugian negara. Aset atau barang hasil tindak pidana digunakan untuk apa dan disimpan dimana;
 - c. Sebagai acuan pertimbangan untuk tindakan lanjutan untuk proses penyitaan, penangkapan, pemblokiran rekening pelaku atau pihak terkait bahkan sampai pada tindakan cekal.

B. Kegiatan Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, guna menemukan tersangka dan barang bukti.

Dari pengertian tersebut, dapat diambil garis hukum, bahwa :

1. Yang boleh melakukan penyidikan hanyalah penyidik;
2. Tugas dan kewajiban penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti;
3. Dari bukti yang terkumpul diketahui ada tidaknya tindak pidana yang terjadi dan tindak pidana apa;
4. Apabila merupakan tindak pidana, maka bukti yang ada bisa menunjukkan siapa tersangkanya;
5. Tindakan mencari dan mengumpulkan bukti haruslah dalam hal dan menurut undang- undang.

Salah satu penyidik adalah penyidik Polri. Kewajiban penyidik Polri adalah mencari dan mengumpulkan bukti. Berikut adalah kewenangan dari penyidik Polri :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya suatu tindak pidana;

2. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
3. Memberhentikan orang yang dicurigai terkait dengan aset atau harta hasil tindak pidana dan memeriksa tanda pengenal diri;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari, memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa baik sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan kewenangan tersebut di atas, ada beberapa wewenang dari penyidik Polri yang perlu mendapatkan penjelasan singkat, yaitu :

1. Segera setelah terjadi tindak pidana maka penyidik yang mengetahui atau menerima laporan tentang telah terjadi tindak pidana, langsung mengamankan tempat kejadian perkara (TKP), dengan memberi tanda garis polisi berupa pita kuning. Selain petugas tidak seorangpun diperkenankan memasuki TKP. Kemungkinan memperoleh bukti permulaan juga makin mudah;
2. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan serta pemeriksaan dan penyitaan Surat, karena sangat terkait dengan hak asasi manusia.

Melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab, pengertiannya sama dengan Wewenang penyidik seperti telah dibahas sebelumnya.

Contoh :

Penyidik yang menangkap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana melakukan perlawanan yang membahayakan jiwa penyidik, maka penyidik dapat melumpuhkan tersangka dengan menembak kaki atau tangan setelah diberi tembakan peringatan namun tidak diindahkan tersangka.

Selain penyidik kepolisian, terdapat penyidik lainnya yang dikenal dengan penyidik PPNS. Wewenang penyidik PPNS seperti halnya pejabat bea dan cukai, pejabat ditjen pajak, pejabat kehutanan, pejabat imigrasi, pejabat perikanan¹², pejabat ditjen HAKI dan sebagainya, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Contohnya :

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, pada Pasal 73 berbunyi "Penyidik dalam tindak pidana perikanan dilakukan oleh penyidik PPNS perikanan, Perwira TNI-AL dan Pejabat POLRI".

Kegiatan-kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik PPNS sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang diatas juga mempunyai fungsi yang sama dalam menangani atau melakukan pemulihan dan penelusuran aset sebagaimana penyidik dari kepolisian. Namun dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik PPNS ini memiliki limitasi hanya terkait tindak pidana tertentu saja sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Undang-undang sebagai payung hukum untuk melaksanakan tugas dan fungsi kewenangannya masing-masing

Kegiatan penyidikan dalam menentukan pelaku tindak pidana dan menemukan barang bukti seperti aset sangatlah penting dilakukan, terutama untuk melakukan perampasan dan pemulihan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Mekanisme penyidikan ini dikenal beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Laporan terjadinya tindak pidana;
2. Menerbitkan surat perintah penyidikan;
3. Rencana penyidikan

Rencana penyidikan diperlukan terkait kasus posisi pasal yang disangkakan, alat bukti yang diperlukan, tindakan hukum, waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana dan dibuat setelah terbitnya Sprint DKI

4. Pelaksanaan penyidikan;

¹² Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan

5. Laporan pengembangan penyidikan;
6. Ekspose/gelar perkara terkait aset yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana.

Pada pelaksanaan kegiatan penyidikan hendaknya dipertimbangkan secara akurat analisa tugas atau analisa sasaran dengan tambahan tindakan upaya paksa seperti pemanggilan, penggeledahan atau penyitaan, penangkapan/penahanan dan lain-lain. Tugas penyidikan ini memiliki tujuan dan sasaran antara lain :

1. Untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga menjadi terang tentang tindak pidana guna menemukan tersangka dan aset-aset terkait tindak pidana yang dilakukan tersangka;
2. Untuk memperoleh alat-alat bukti berupa keterangan dari orang yang diinterogasi, keterangan ahli, keterangan calon tersangka, copy surat-surat bukti;
3. Untuk menuangkan hasil penyidikan kedalam berkas perkara lengkap, bukti-bukti yang cukup, dan memasukkan daftar aset-aset yang terkait dengan tindak pidana yang diperoleh pelaku untuk siap dilimpahkan ke pengadilan.

Pada pelaksanaan kegiatan penyidikan untuk menemukan aset yang akan dipulihkan atau yang akan dirampas dilaksanakan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Meneliti hasil penyelidikan terutama terkait aset dan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis untuk dirampas atau dipulihkan kepada yang berhak;
2. Mempelajari ketentuan peraturan hukum, berguna untuk menentukan bagaimana mekanisme pelaksanaan upaya paksa agar tidak melanggar hak asasi manusia;
3. Melakukan penyitaan surat/barang bukti sehubungan kasus, bahkan aset yang terkait dengan hasil tindak pidana;
4. Meminta keterangan ahli sebagai *second opinion* dalam mengungkapkan sebuah perkara tindak pidana;
5. Memblokir uang tersangka yang ada di Bank dan aset-aset lainnya yang bernilai ekonomis dan diduga terkait dengan tindak pidana;
6. Melaporkan hasil penyidikan.

Pengeledahan/penyitaan surat-surat/barang bukti dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengeledahan (Pasal 32 Jo Pasal 1 butir 17, 18 KUHAP) memiliki syarat sebagai berikut¹³ :
 - a. Ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 33 ayat 1 KUHAP);
 - b. Dalam hal diperlukan mendesak, atas perintah penyidik dapat memasuki rumah (Pasal 33 ayat 2 KUHAP);
 - c. Disaksikan dua orang lain pada saat pengeledahan, jika tersangka/penghuni menyetujui (Pasal 33 ayat 3 KUHAP) serta disaksikan kepala desa/ketua lingkungan bersama dua orang saksi, jika tersangka/penghuni menolak atau tidak hadir;
 - d. Dalam waktu dua hari dibuat berita acara pelaksanaan (Jo Pasal 75 KUHAP), untuk dimintakan persetujuan pengadilan;
 - e. Dalam keadaan sangat perlu/mendesak dapat dilakukan pengeledahan lebih dahulu (Pasal 34 ayat 1 KUHAP) namun tidak diperkenankan menyita surat, buku, tulisan lain yang tidak berhubungan dengan tindak pidana;
 - f. Pengeledahan di luar daerah hukum pengadilan yang berwenang dilakukan dengan sepengetahuan ketua pengadilan negeri dimana lokasi pengeledahan terjadi dan penyidik setempat (Pasal 36 KUHAP);
 - g. Pengeledahan badan meliputi rongga badan/pakaian, jika wanita dilakukan oleh penyidik wanita serta pejabat kesehatan (pemeriksaan rongga badan) – (Pasal 37 KUHAP) ;
2. Penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pengadilan (Pasal 1 butir 16 KUHAP), adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:
 - a. Ijin diberikan oleh ketua pengadilan setempat dimana letak benda atau barang tersebut berada (Pasal 38 ayat 1 KUHAP) dan Ijin Khusus ketua pengadilan negeri untuk membuka/menyita surat-surat (Pasal 47 ayat 1 KUHAP), Ketentuan Pasal 47 ayat 1 KUHAP dapat dikesampingkan oleh

¹³ Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 30 UU 31/1999 (tanpa izin lebih dahulu dari KPN¹⁴) dan tindakan ini tidak berlaku bagi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (pasal 47 UU 30/2002¹⁵);

- b. Apabila sangat diperlukan terhadap barang bergerak dapat disita lebih dahulu, akan tetapi harus segera melaporkannya kepada ketua pengadilan negeri untuk memperoleh persetujuannya (Pasal 38 ayat 2 KUHP);
- c. Memiliki surat perintah penyitaan;
- d. Menyiapkan daftar surat bukti yang diperlukan pada saat akan melakukan penyitaan dan setelah selesai penyitaan;
- e. Menyiapkan petugas yang memahami surat-surat bukti yang diperlukan dan mensortir surat-surat bukti yang ada;
- f. Meneliti dan melakukan verifikasi kecocokan surat bukti dengan alat bukti lain.

Pada saat melaksanakan penyitaan sebagaimana telah diuraikan diatas maka yang perlu menjadi perhatian pada objek penyitaan (vide Pasal 39 KUHP) hanya meliputi benda yang diperoleh atau digunakan melakukan kejahatan dan hanya yang terkait pada barang atau benda dari hasil tindak pidana saja, tindakan ini diperlukan pada saat melakukan penelusuran aset. Adapun objek tersebut antara lain:

1. Benda/tagihan diperoleh dari tindak pidana;
2. Benda yang digunakan melakukan tindak pidana;
3. Benda yang untuk menghalangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana;
5. Benda lain berhubungan langsung dengan tindak pidana;
6. Undang-undang Nomor tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 ayat 1 adalah terhadap harta kekayaan hasil kejahatan;
7. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terkait dengan barang

¹⁴ Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁵ Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dengan mana atau mengenai mana diperoleh harga lawan dari barang tersebut milik tersangka atau bukan dalam praktek meliputi harta kekayaan lain sebelum perbuatan korupsi tersangka. Tindakan ini diperlukan untuk pengamanan, perlunasan uang pengganti nantinya jika tersangka dihukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi;

8. Barang bergerak seperti motor hendaknya BPKB disita;
9. Barang tidak bergerak (bangunan dan tanahnya) yang disita adalah sertifikat pengamanan dokumen barang bukti tanah perkara korupsi antara lain :
 - a. Disertai penyitaan sertifikat/girik;
 - b. Diberitahukan kepada BPN guna memblokir atas tanah tersebut terhadap transaksi-transaksi atau tindakan hukum lainnya;
 - c. Sertifikat dilak dan disegel ;
 - d. Dilakukan penelitian Laboratorium Kriminal;
 - e. Barang bergerak dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak misalnya kapal dengan ukuran 20 meter kubik (kotor) ke atas harus didaftarkan sebagai objek hipotik (Pasal 314 ayat 1 KUHD);
 - f. Benda yang telah lebih dahulu diletakkan sita jaminan secara perdata baru diketahui kemudian, oleh Jaksa penyidik dalam perkara pidana (korupsi) tetap sah (MARI nomor 3233 K/Perdata/1995 tanggal 28 Mei 1998¹⁶).
10. Sehubungan dengan dilakukannya penyitaan keuangan atau transaksi keuangan terhadap tersangka dan pihak-pihak terkait dengan tindak pidana di perbankan dapat diperhatikan mekanisme antara lain :
 - a. Penyidik meminta kepada Bank pemblokiran rekening simpanan tersangka di Bank (Pasal 29 ayat 4 UU 31/1999 Jo UU 20/2001);
 - b. Memohon ijin OJK untuk memeriksa transaksi keuangan tersangka (pasal 29 ayat 1 UU 31/1999 Jo UU 20/2001);
 - c. Diperiksa bukti-bukti terkait transaksi keuangan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana, jika ada bukti permulaan yang cukup bahwa tersangka menyimpan hasil tindak pidana di Bank tersebut, setelah penyidik memperoleh ijin OJK;

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3233 K/Perdata/1995 tanggal 28 Mei 1998

- d. Tanpa prosedur tersebut diatas, dapat juga dilakukan dengan permintaan kepada nasabah penyimpan baik atas permintaannya, persetujuannya (kuasanya) secara tertulis kepada Bank(pasal 44 A (1) UU 10/1998 Jo UU 7/1992¹⁷);
- e. Penyitaan dokumen bank tidak mengganggu administrasi operasional bank;
- f. Penyitaan Terhadap Barang Bukti Cepat Rusak, agar dilakukan permohonan ijin untuk lelang benda sitaan berdasarkan pasal 45 KUHAP. Sedapat mungkin mendapat persetujuan tersangka / kuasanya. Hasil lelang uang sebagai barang bukti, disisihkan sebagian kecil untuk contoh barang bukti dipersidangan, tidak termasuk benda terlarang untuk diedarkan karena hanya dirampas untuk Negara atau dimusnahkan.

¹⁷ Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

BAB IV

PENELUSURAN ASET DAN SUMBER DATA PENELUSURAN ASET

Indikator keberhasilan:
Dapat memahami sumber data yang dibutuhkan untuk penelusuran aset ; dapat memahami metode yang digunakan untuk menelusuri aset.

A. Teknik Penelusuran Aset

Secara umum terdapat dua Teknik Penelusuran aset yaitu: *Net Worth Method* dan *Expenditure Method*. Kedua teknik ini digunakan untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang belum dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT-nya. Penerapan teknik-teknik ini terus berkembang, sehingga menjadi umum digunakan dalam memerangi *organized crime*¹⁸ :

1. Net worth method (metode kekayaan bersih)
 - a. *Net worth method* (metode kekayaan bersih), Dalam teknik ini dapat membuktikan dua hal yaitu:
 - 1) Adanya PKP yang belum dilaporkan oleh wajib pajak dan;
 - 2) Adanya penghasilan yang tidak sah, melawan hukum, atau *illegal income* dari kegiatan *organized crime*.

- b. *Net Worth Method* untuk perpajakan

Metode ini merupakan cara pembuktian tidak langsung, dasar penggunaannya adalah para wajib pajak untuk melaporkan semua penghasilannya secara lengkap dan benar dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT.PPh).

Pemeriksa pajak menetapkan *net worth* atau kekayaan bersih pada awal tahun yaitu dengan cara pengurangan seluruh aset seseorang dengan seluruh utang-utangnya. Misalnya dalam tahun 200X, *net worth* adalah = *assets – liabilities*. Hal yang sama dilakukan untuk menentukan *net worth* tahun 200X+1. Selanjutnya *net worth* tahun 200X dibandingkan dengan *net worth* tahun 200X+1. Perbandingan ini akan menghasilkan kenaikan

¹⁸ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Opcit*, hlm 28.

net worth (*net worth increase*) yang seharusnya sama dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk tahun 200X+1. Karena itu kenaikan *net worth* ini dibandingkan dengan penghasilan yang dilaporkannya dalam SPT PPh tahun 200X+1 atau yang seharusnya dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT PPh berdasarkan *net worth method*. *Unreported taxable income* adalah PKP yang belum dilaporkan wajib pajak dalam SPT-nya. Informasi inilah yang dihitung oleh pemeriksa atau penyidik pajak. Meskipun tidak ditegaskan dalam undang-undang perpajakan kita, *Net Worth Method* sebenarnya sudah lama diterapkan sejak zaman Belanda sampai tahun 1960-an masih digunakan secara intensif. Sampai saat ini indikasi penggunaannya sangat jelas dengan dimintanya Daftar Harta dan Kewajiban dalam SPT PPh.

c. *Net Worth Method* untuk *organized crime*

Dengan rumus yang hampir sama, kita dapat menentukan *illegal income*. Kalau di Amerika Serikat teknik ini digunakan dalam memerangi *orginized crime*, di Indonesia pendekatan ini dapat digunakan untuk memerangi korupsi. Ketentuan pejabat negara untuk menyampaikan LHKPN merupakan dasar hukumnya.

Beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh penyidik/investigator/auditor:

1) Rekaman.

Makin banyak transaksi terekam, makin ampuh pula *Net Worth Method*. Misalnya penggunaan rekening bank baik giro, tabungan maupun deposito. Semuanya terekam, semuanya meninggalkan jejak atau *audit trails*. Contoh lain, penggunaan kartu kredit, kartu debit, kartu cerdas (*smart card*). Selain meninggalkan *paper trails* (jejak berupa kertas), ia juga meninggalkan *digital trails* yang bisa menjadi bukti. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang, bank, lembaga-lembaga keuangan lainnya bahkan membuat laporan mengenai transaksi yang mencurigakan. Rekaman ini sangat mendukung penerapan *Net Worth Method*.

2) Penyimpanan uang tunai.

Istilah sehari-hari adalah simpan di bawah bantal, atau *cash hoarding*. Pelaku kejahatan cukup canggih untuk menggunakan jasa perbankan atau pasar modal untuk menanamkan uang dalam jumlah besar. Tetapi dalam berbagai kasus pidana perpajakan, pencucian uang dan korupsi yang besar-besar sekalipun, *cash hoarding* masih sering dipraktekkan. Penggerebekan, penggeledahan atau penyitaan di rumah-rumah pejabat dalam kasus korupsi menunjukkan *cash hoarding* dalam jumlah puluhan ribu dollar Amerika Serikat atau ratusan juta sampai miliaran rupiah. Kalau tidak terungkap dari penggerebekan, penggeledahan atau penyitaan, pelaku menjelaskan bahwa penghasilan mereka yang sudah dipajaki selama bertahun-tahun mereka simpan dalam bentuk uang tunai di rumah.

3) Tambahan “penghasilan”.

Penjelasan yang diberikan oleh pelaku untuk *unreported taxable income* atau *illegal income* bisa bermacam-macam, mulai dari warisan, pinjaman dari bank, lembaga keuangan lainnya, perorangan, atau perusahaan), hadiah atau gratifikasi, dan lain-lain. Kalau warisan berupa tanah dan bangunan, pembuktian dapat dilakukan relatif mudah karena menyangkut PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah), bermacam dokumen, termasuk PBB dan Badan Pertanahan Nasional. Begitu juga dengan pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya, maupun perusahaan. Masalahnya adalah kalau pinjaman berasal dari perorangan atau perusahaan kecil, meskipun investigator bisa berdalih bahwa pinjaman itu terlalu besar dibandingkan dengan kapasitas sang kreditur. Atau investigator bisa “mengancam” perorangan atau perusahaan kecil tadi dengan melakukan investigasi terhadap mereka. Hadiah dan gratifikasi juga menimbulkan masalah dalam masyarakat yang permisif seperti masyarakat kita pada umumnya. Itulah sebabnya KPK mengeluarkan aturan tentang gratifikasi, termasuk larangan untuk memberi dan menerima bingkisan hari raya.

4) Pembalikan beban pembuktian.

Sebenarnya *Net Worth Method* membalikkan kewajiban membuktikan dari pemerintah kepada bersangkutan. Rumusnya logis, dan kalau pelaku sudah melaporkan semua unsure dalam rumus *Net Worth Method* itu maka tidak ada lagi *unreported taxable income* atau *illegal income*. Atau walaupun ada, jumlahnya tidak boleh material atau signifikan.

2. *Expenditure Method*

Expenditure Method merupakan deviasi atau turunan dari *Net Worth Method*, yang dimanfaatkan sebagai petunjuk *organized crime* dan merupakan cara pembuktian tidak langsung. Seperti *Net Worth Method*, *Expenditure Method* juga dimaksudkan untuk menentukan *unreported taxable income*. *Expenditure Method* lebih cocok untuk para wajib pajak yang tidak mengumpulkan harta benda, tetapi mempunyai pengeluaran-pengeluaran besar.

Penelusuran aset pada umumnya berkaitan dengan pengembalian kembali aset yang dimiliki oleh suatu negara/organisasi atau suatu entitas yang diambil oleh pihak lain dengan cara melawan hukum seperti perbuatan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Pihak penyelidik/penyidik dalam menelusuri aset/harta dibantu auditor forensik dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan aset hasil perbuatan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Sedangkan tujuan penelusuran aset adalah untuk mengetahui keberadaan dan jenis aset yang disembunyikan dari hasil tindak pidana, yang akan digunakan untuk penggantian kerugian negara. Selanjutnya kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Oleh karena itu, sumber informasi dalam penelusuran aset dapat diperoleh juga melalui penyedia jasa keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

B. Sumber Data PPATK

PPATK merupakan suatu FIU yang memiliki bentuk model administratif. Dalam hal ini banyak berperan sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Suatu FIU biasanya melakukan beberapa tugas dan wewenang, yaitu tugas pengaturan sebagai regulator, melakukan kerjasama dalam rangka penegakkan hukum, bekerjasama dengan sektor keuangan, menganalisa laporan yang masuk, melakukan pengamanan terhadap seluruh data dan aset yang ada, melakukan kerjasama internasional dan fungsi administrasi umum. PPATK sebagai suatu FIU juga melaksanakan fungsi yang demikian. Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya FIU setidaknya memiliki kewenangan :

1. Memperoleh dokumen dan informasi tambahan untuk mendukung analisis yang dilakukan;
2. Memiliki akses yang memadai terhadap setiap orang atau lembaga yang menyediakan informasi keuangan, penyelenggara administrasi yang terkait dengan transaksi keuangan dan aparat penegak hukum;
3. Menetapkan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan;
4. Memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi intelijen kepada lembaga yang berwenang untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang;
5. Melakukan pertukaran informasi mengenai informasi keuangan dan informasi intelijen dengan lembaga sejenis di luar negeri; dan
6. Menjamin bahwa pertukaran informasi sejalan dengan hukum nasional dan prinsip prinsip internasional mengenai data privacy dan data protection.

Disamping apa yang sudah disampaikan diatas terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dari FIU di Indonesia dalam hal ini PPATK juga melakukan penelusuran aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana pada saat penegakan hukum. Oleh karena itu, untuk mendukung proses penegakan hukum FIU wajib memiliki sistem informasi yang mengelola data dan informasi yang mencakup:

1. STR (*Suspicious Transaction Reports*) / Laporan Transaksi Mencurigakan yang telah diterima, dianalisis dan diserahkan kepada pihak yang berwenang;
2. Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang dihasilkan dari penyelidikan, penuntutan dan putusan pengadilan;
3. Permintaan yang diterima dari lembaga terkait di dalam dan luar negeri dan jumlah permintaan yang diberikan;
4. Keterangan yang dibuat oleh FIU atau pihak berwenang lainnya kepada pihak berwenang didalam maupun luar negeri;
5. Laporan Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah besar.

Dari kelima komponen diatas dapat dilihat hal-hal apa saja yang dapat dijadikan sumber penelusuran aset terutama terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan FIU di Indonesia. Untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan data diatas didukung dengan sistem informasi yang handal. Data tersebut merupakan dasar bagi PPATK dalam rangka mendukung proses penegakan hukum untuk memberikan informasi-informasi terkait aset dan harta kekayaan. Selain itu, pengelolaan dan hasil analisis data tersebut membantu dalam proses penelusuran aset hasil tindak pidana dalam rangka perampasan dan pemulihan aset. Maka, data atau informasi yang dibutuhkan dapat dikelola dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berwenang yang memerlukannya.

Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya PPATK sebagai lembaga *Financial Intelligence Unit* (FIU) melakukan fungsi pengelolaan data atau informasi yang diperoleh PPATK (Vide Pasal 40 huruf b¹⁹). Dalam melaksanakan fungsi tersebut PPATK menyelenggarakan sistem informasi yang diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan seperti penyedia jasa keuangan, baik bank maupun non bank dan penyedia barang dan jasa. PPATK menerima laporan-laporan dari Penyedia Jasa Keuangan (PBJ) dan Penyedia Barang dan atau Jasa (PBJ), diantaranya sebagai berikut:

1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM);
2. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT);

¹⁹ Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

3. Laporan Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara (LT);
4. Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Keluar Negeri (LTKL);
5. Data nasabah.

Data-data di atas diterima dan disimpan oleh PPATK melalui sistem informasi. Data tersebut kemudian dianalisis dan diperiksa untuk dijadikan sumber penyusunan Hasil Analisis (HA) dan Hasil Pemeriksaan (HP). HA dan HP ini yang nantinya digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelusuran aset harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Mekanisme atau pendekatan penelusuran aset dapat menggunakan penghentian dan penundaan transaksi. Pendekatan ini digunakan agar aliran dana atau transaksinya dapat dicegah atau dinikmati oleh pelaku tindak pidana.

Data dan informasi dari bukti transaksi keuangan dapat bermanfaat untuk:

1. Menentukan motif dan modus operandi kejahatan tersebut dilakukan;
2. Mengikuti pelaku tindak pidana pada suatu kejahatan yang ia lakukan;
3. Memberikan bukti yang kuat diluar pernyataan saksi, misalnya catatan dari bank, biasanya akurat dan tidak berdusta;
4. Memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menemukan pihak lain yang terlibat dengan kejahatan tersebut;
5. Menunjukkan tempat penyimpanan hasil kejahatan korupsi atau tindakan pencucian uang.

Data dan informasi yang dikumpulkan berupa bukti-bukti transaksi keuangan, akan dilakukan analisis terhadap bukti-bukti transaksi tersebut. Proses analisis yang dilakukan antara lain bertujuan untuk:

1. Mendapatkan data mengenai penghasilan dan pengeluaran yang tidak dapat dijelaskan, yang dilakukan oleh pelaku atau keluarga atau kerabatnya.
Bukti tersebut kemudian dicari dan didokumentasikan. Setelah semua bukti-bukti tersebut terkumpul kemudian dilakukan pengeledahan. Adapun bukti yang dicari tersebut meliputi:
 - a. Penyetoran uang/transfer uang dalam jumlah yang cukup besar;
 - b. Transaksi kas yang tidak biasa;

- c. Pembelian tanah/rumah kendaraan atau barang mewah lainnya;
 - d. Transfer kepada keluarga atau kenalan;
 - e. Perjalanan atau liburan yang membutuhkan biaya besar.
2. Mencari hubungan antara bukti tersebut dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Mengarahkan auditor untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menentukan jumlah uang yang dikorupsi;
 - b. Mendukung ditemukan adanya bukti baru melalui kontrol hubungan sehingga pembuktian kasus menjadi kuat;
 - c. Memudahkan penyitaan aset yang diperoleh dengan jalan/cara ilegal.

C. Penelusuran Aset oleh PPATK

PPATK melakukan proses intelijen dan menyampaikan informasi intelijen keuangan kepada pihak penyidik yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti suatu dugaan tindak pidana. Informasi intelijen keuangan tersebut dihasilkan oleh PPATK setelah dilakukan proses analisis terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), laporan transfer dana yang dikirimkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK), laporan pembawaan uang tunai lintas batas dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ).

Tugas utama PPATK sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang TPPU adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan pasal 40 Undang-undang tersebut, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

Kegiatan penelusuran aset dapat dilakukan dengan beberapa metode atau cara yaitu :

1. Mengidentifikasi profil (*profiling*) tersangka dan pihak-pihak yang diduga ikut menikmati hasil tindak pidana. Tujuan dari proses ini adalah agar proses penelusuran aset dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, diantaranya dengan cara:
 - a. Mengidentifikasi perkiraan besaran pendapatan tersangka dan pola pengeluaran yang dilakukannya untuk memperkirakan potensi penambahan aset milik tersangka;
 - b. Mengidentifikasi orang-orang atau pihak-pihak yang diduga berperan sebagai tempat tersangka menempatkan atau mengoperasikan hasil tindak pidana seperti istri, anak, keluarga dekat, bawahan, bendahara, dan pemegang dana taktis pada kantor tempat tersangka bekerja, orang di luar keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja tetapi dijadikan kepercayaan tersangka;
 - c. Mengidentifikasi *Gatekeeper* yang bekerja untuk tersangka;
 - d. Mengidentifikasi riwayat tempat tinggal dan riwayat pekerjaan tersangka, untuk memperkirakan tempat penempatan aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan atau tempat pembukaan rekening simpanan;
 - e. Mengidentifikasi profil pihak-pihak lain terkait dengan perbuatan tersangka atas dugaan tindak pidana yang mungkin berperan dalam proses transaksi keuangan atau aliran dana dari atau kepada tersangka;
 - f. Melakukan pengelompokan dan pemetaan aset, yaitu:
 - 1) Harta tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, mesin atau peralatan pabrik;
 - 2) Harta bergerak, seperti layanan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya;
 - 3) Harta bergerak lainnya, seperti alat transportasi, logam mulia dan benda bergerak lainnya
 - g. Melakukan penelusuran aset dengan metode yang sesuai dengan hasil *profiling* para pihak dan kelompok aset yang akan dilacak, diantaranya yaitu:
 - 1) Penelusuran aset berupa harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan cara meminta data kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik tersangka dan pihak-pihak lain yang terkait

- kepada badan pertanahan di wilayah tertentu sesuai dengan riwayat tempat tinggal dan riwayat pekerjaan;
- 2) Penelusuran aset berupa alat transportasi dilakukan dengan cara meminta data kepemilikan kendaraan milik tersangka atau pihak-pihak terkait lainnya kepada Ditlantas atau Samsat di wilayah tertentu sesuai dengan riwayat tempat tinggal;
 - 3) Penelusuran aset berupa logam mulia dan benda bergerak lainnya dilakukan dengan cara penggeledahan di tempat dimana berdasarkan informasi awal terdapat atau disimpan surat-surat kepemilikan aset tersebut;
 - 4) Penelusuran aset berupa uang tunai, deposito, tabungan dan setara kas lainnya dilakukan dengan cara meminta data informasi rekening milik tersangka atau pihak-pihak lain yang terkait kepada Penyedia Jasa Keuangan atau bank (untuk rekening atas nama tersangka) dan PPATK (untuk rekening pihak lain yang terkait) guna mendapatkan informasi intelijen mengenai *Suspicious Transaction Report* (STR) dan profil transaksi keuangan pihak-pihak terkait untuk selanjutnya bisa ditindak lanjuti dalam penyidikan TPPU (sesuai dengan kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim).

Model penelusuran aset untuk melaksanakan perampasan aset dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dikenal dengan pendekatan NCB (*Non Conviction Based*). Tindakan penelusuran aset model ini dapat didahului dengan mekanisme penundaan dan penghentian transaksi keuangan terutama pada saat menelusuri aset yang berada di pihak Penyedia Jasa Keuangan. Pendekatan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan ruang baru atau kewenangan bagi penyedia jasa keuangan dan aparat penegak hukum untuk melakukan penundaan dan penghentian transaksi pengguna jasa.

BAB V

UPAYA PEMULIHAN ASET DI INDONESIA

Indikator keberhasilan:
Dapat memahami dasar hukum dalam rangka pemulihan aset; dapat memahami mekanisme pemulihan aset beserta contohnya.

A. Teknik Pemulihan Aset di Indonesia

Bantuan Auditor Forensik dalam kegiatan pemulihan aset bertujuan untuk mengetahui dimana aset hasil tindak pidana atau hasil pencucian uang tersebut disimpan atau disembunyikan agar dikembalikan kepada yang berhak. Para pelaku tindak pidana biasanya menyembunyikan hasil kejahatannya dalam berbagai bentuk investasi, seperti pembelian aset tetap seperti tanah dan bangunan, menyimpan dalam bentuk barang berharga seperti emas dan berlian, menyimpan dalam bentuk surat berharga seperti saham, deposito, tabungan dan lain sebagainya Tujuan mengalihkan aset hasil korupsi tersebut adalah untuk menyembunyikan asal usul dana hasil tindak pidana tersebut. Bantuan ini dapat diberikan Auditor Forensik kepada penegak hukum, dalam hal ini penyidik dibagi pada tiga fase tahap penanganan kasus tindak pidana atau pencucian uang tersebut yaitu :

1. Pada saat penyelidikan dengan melakukan audit investigatif;
2. Pada saat Penyidikan dengan teknik melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
3. Pada saat eksekusi amar putusan pengadilan namun terpidana dengan sengaja menolak untuk menyerahkan hartanya, dengan jalan terpidana telah menyembunyikan harta hasil tindak pidana atau tindak pidana pencucian uang tersebut, maka Auditor Forensik dapat melakukan teknik penelusuran transaksi keuangan yang berkaitan dengan asal usul harta tersebut, sehingga dapat mengungkap kejanggalan atas perolehan harta benda terpidana tersebut jika dibandingkan dengan penerimaan dan pengeluaran untuk kegiatan investasi.

Pada saat ini, terdapat dua mekanisme penyelenggaraan perampasan atau pemulihan aset di Indonesia yang ditempuh dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Pertama, dengan melakukan pelacakan, selanjutnya aset yang sudah berhasil dilacak dan diketahui keberadaannya kemudian dibekukan. Kedua, aset yang telah dibekukan itu lalu disita dan dirampas oleh badan yang berwenang dari negara di mana aset tersebut berada, dan kemudian dikembalikan kepada negara tempat aset itu diambil melalui mekanisme-mekanisme tertentu²⁰.

Kesepakatan tentang penelusuran aset untuk pengembalian aset tercapai karena kebutuhan untuk mendapatkan kembali aset hasil tindak pidana dirasakan sangat perlu, sebagaimana harus direkonsiliasikan dengan hukum dan prosedur dari negara yang dimintai bantuan. Pentingnya pengembalian aset, terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang, didasarkan pada kenyataan bahwa adanya suatu kejahatan atau tindak pidana yang telah mengambil uang Negara dalam hal ini tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara, dan membawa lari keluar yurisdiksi Negara. Namun sumber daya atau kekayaan Negara tersebut sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan²¹. Dalam hal proses pengembalian aset hasil korupsi, dimana pelaku tindak pidana korupsi mampu melintasi dengan bebas batas yurisdiksi dan geografis antar negara, sementara penegak hukum tidak mudah menembus batas-batas yurisdiksi dan melakukan penegakan hukum di dalam yurisdiksi negara-negara lain. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama internasional dalam melakukan pengejaran, pengembalian dan penelusuran aset hasil tindak pidana korupsi.

Cara yang paling mudah dalam melakukan proses pengembalian aset yang berada di luar yurisdiksi negara korban, adalah melalui bantuan hukum timbal-balik tersebut. Ketika aset-aset hasil korupsi ditempatkan di luar negeri, negara korban yang diwakili oleh penyelidik, penyidik atau lembaga otoritas dapat meminta kerjasama dengan negara penerima (aset hasil korupsi) untuk

²⁰ Jeffrey Simser, "The Significance of Money Laundering: The Example of the Philippines", 9 (3) *Journal of Money Laundering*, 2006, hlm 299.

²¹ Ibid, dan penjelasan yang lebih lengkap lihat alinea pertama Mukaddimah UNCAC 2003

melakukan proses pengembalian aset. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 46 UNCAC, di mana negara-negara penerima aset harus memberikan bantuan kepada negara korban dalam rangka proses pengembalian aset²².

B. Dasar Hukum Pemulihan Aset Di Indonesia

Setelah dilakukannya penelusuran aset hasil tindak pidana dan dapat diketahui keberadaan atau status dari aset tersebut, maka selanjutnya akan dilakukan penyitaan atau perampasan aset tersebut. Untuk melaksanakan upaya paksa tersebut harus ada peraturan yang mengatur, pada saat ini undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana di Indonesia antara lain adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

²²Bantuan hukum timbal-balik merupakan hakikat dari kerjasama internasional dalam pengembalian aset. UNCAC memberikan jalan keluar yang sangat mudah kepada negara-negara korban dalam melakukan proses pengembalian aset. Dalam hal ini, UNCAC mewajibkan setiap negara peserta untuk memberikan bantuan hukum (timbal-balik) kepada negara korban yang membutuhkan [lihat Pasal 46 ayat (1) UNCAC]. Bantuan hukum timbal-balik ini memberikan terobosan bagi negara korban untuk menembus batasan-batasan konvensional yang selama ini menjadi penghambat dalam proses pengembalian aset. Dalam hal negara-negara dengan sistem perbankan yang sangat tertutup, UNCAC memberikan kemudahan Negaranegara korban untuk dapat menelusuri atau mengakses system perbankan suatu Negara untuk memperoleh informasi atas asset hasil tindak pidana korupsi [lihat Pasal 46 ayat (8) UNCAC. Lihat: Paku Utama, Ibid

Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dinilai belum secara komprehensif dan rinci mengatur tentang perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana, dan masih memiliki banyak kekurangan (*loophole*). Maka selanjutnya Mahkamah Agung mencoba melakukan terobosan terhadap kekurangan tersebut terkait perampasan aset tanpa pemidanaan dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 yang mengatur permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. Sesuai Pasal 1, Perma tersebut berlaku hanya terhadap permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan oleh Penyidik dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan. Yang berbunyi : “Peraturan ini berlaku terhadap permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan oleh Penyidik dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang²³”. Demikian pula Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara : Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Jaksa Agung yang diterbitkan sebagai respon atas terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2013 juga hanya mencakup dalam hal pelaku tindak pidana tidak ditemukan, tersangka atau terpidananya melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya, meninggal dunia atau terdakwaanya diputus lepas dari segala tuntutan hukum, aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan, atau telah diputus bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dikemudian hari ternyata diketahui ada aset yang belum dirampas, dapat dilakukan perampasan aset secara perdata²⁴. Dalam sistem hukum di Indonesia yang sudah berlaku saat ini, belum ada peraturan/Undang-undang tentang perampasan aset tanpa melalui proses pemidanaan. Oleh karena itu, Perma sebagaimana disampaikan diatas telah mengisi kekosongan hukum sementara terkait perampasan aset

²³ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

²⁴ Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per- 027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset

tanpa melalui proses pemidanaan (*NCB Non Conviction Based*). Semangat perampasan aset pada prinsipnya merupakan bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu hasil tindak pidana²⁵.

Hal ini berlaku umum bagi setiap tindak pidana yang terjadi dalam ranah hukum pidana di Indonesia dengan tujuan merugikan terpidana yang terbukti melalui putusan pengadilan yang mengikat telah melakukan tindak pidana sehingga tidak dapat menikmati hasil tindak pidana. Sedangkan perampasan aset tanpa melalui proses pidana merupakan proses perampasan hasil kejahatan yang hanya dilakukan, jika terhadap suatu harta kekayaan yang tidak jelas asal usulnya namun terhadap harta kekayaan tersebut diduga berasal dari hasil tindak pidana, maka dapat dikenakan atau dilakukan perampasan aset oleh penyidik dan memintakan penetapan kepada hakim untuk merampas aset tersebut.

Jika dibandingkan dengan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) yang direkomendasikan oleh PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya. Mekanisme NCB di Indonesia dapat digunakan melalui pendekatan *proceeding* pidana yang kemudian diikuti dengan pengambilalihan aset (*confiscation*). yang bisa diakibatkan atau terjadi oleh beberapa hal, antara lain:

1. pemilik aset telah meninggal dunia;
2. berakhirnya proses pidana karena terdakwa bebas;
3. penuntutan pidana terjadi dan berhasil tetapi pengambilalihan aset tidak berhasil;
4. terdakwa tidak berada dalam batas yurisdiksi, nama pemilik aset tidak diketahui; dan
5. tidak ada bukti yang cukup untuk mengawali gugatan pidana.

Dalam melaksanakan proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, dimana pelaku tindak pidana korupsi mampu melintasi dengan bebas batas yurisdiksi dan geografis antar negara, sementara penegak hukum tidak mudah menembus batas-batas yurisdiksi dan melakukan penegakan hukum di dalam yurisdiksi negara-negara lain, maka diperlukan kerjasama internasional dalam

²⁵ Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

melakukan pengejaran dan pengembalian aset hasil korupsi. Dengan diaturnya ketentuan mengenai bantuan hukum timbal-balik dengan merujuk kepada UNCAC, maka diharapkan upaya pengembalian aset dapat terlaksana dengan maksimal.

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah memberikan solusi terbatas terhadap pengembalian dan penelusuran aset koruptor dalam skala nasional melalui gugatan perdata sebagaimana diatur pada Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ataupun melalui hukum pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Tuntutan pidana ini menjadi arah solusi terbatas dalam upaya pengembalian aset koruptor dengan bentuk penyitaan aset pelakunya yang tidak memiliki niat membayar Uang Pengganti. Kesulitan dan yang juga sudah menjadi bagian rutinitas kendala penegakan hukum di Indonesia adalah masalah pengembalian aset koruptor yang telah terintegrasi di luar kompetensi penegakan hukum Indonesia. Pengembalian aset dalam yurisdiksi nasional dari pelakunya saja seringkali mengalami kendala sistem hukum nasional, apalagi terhadap pengembalian aset hasil korupsi yang bersifat transnasional atau lintas negara²⁶.

Pengembalian aset negara sebagai hasil tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional memerlukan perangkat hukum nasional dan internasional, karenanya perangkat melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA) maupun Konvensi Internasional – seperti UNCAC misalnya yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 menjadi amanat yang wajib dilaksanakan oleh Indonesia meskipun ada kendala klausula Hukum Nasional, yang diharapkan sifatnya imperatif. Bagi Negara-negara maju yang pragmatis utilitarian, ketentuan pengembalian aset bersifat wajib, sebagai latar belakang prinsip keadilan sosial yang menekankan adanya keutamaan nilai-nilai sosial, moral dan hukum dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi. Sebenarnya konsep menggugat aset koruptor secara perdata bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pemerintah sudah memulai memperkenalkan upaya ini

²⁶ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 149.

melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR)²⁷.

Menurut UU TIPIKOR, aparat penegak hukum (jaksa pengacara negara) atau instansi yang berwenang dapat menggugat aset koruptor secara perdata apabila telah terbukti adanya kerugian negara, dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak menghalangi upaya gugatan perdata)²⁸; dan
2. Tersangka meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya);²⁹ dan
3. Terdakwa meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya)³⁰.

Selain itu, gugatan perdata juga dimungkinkan apabila setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan. Pada kondisi ini, negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya apabila dalam proses persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda tersebut diperoleh bukan karena korupsi³¹. Walaupun sekilas gugatan perdata yang ada di undang-undang tindak pidana korupsi agak mirip dengan NCB, namun terdapat perbedaan di antara upaya perdata yang diatur oleh undang-undang tindak pidana korupsi dengan NCB. Upaya perdata dalam undang-undang tindak pidana korupsi masih menggunakan rezim perdata biasa di mana proses persidangannya masih tunduk pada hukum perdata formil atau materil biasa.

²⁷Lihat Pasal 32, 33, 34, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

²⁸ Lihat Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

²⁹ Lihat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

³⁰ Lihat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Lihat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Bandingkan dengan ICAR, yang mengemukakan bahwa penggunaan NCB dalam sejumlah kasus antara lain: (a) terdakwa sudah meninggal. Karena hukum pidana tradisional berfokus pada tanggung jawab seseorang dengan cara yang biasa untuk mengambil hasil-hasil kejahatan telah menjadi tindakan in persona. Ketika seseorang meninggal dan karena itu kemungkinan untuk mengadili telah dipadamkan, secara tradisional ini berarti bahwa aset yang diperoleh secara ilegal tidak mungkin pulih. Karena dalam aksi rem pergi langsung terhadap aset sendiri, ini adalah obat sempurna dalam kasus tersebut; (b) terdakwa telah dibebaskan dalam sidang pidana dan penyitaan itu tidak mungkin. Sebuah melanjutkan perampasan non-keyakinan berdasarkan akan memungkinkan pemulihan theproceeds kejahatan. Hal ini seharusnya bukan merupakan upaya untuk "re-litigasi" lanjutan, karena sidang ini tidak dimaksudkan untuk menetapkan kesalahan seseorang atau tanggung jawab, tetapi asal aset itu sendiri; (c) ada juga kasus di mana terdakwa tidak dapat ditemukan dalam yurisdiksi karena ia telah melarikan diri, karena ia sudah dipenjar di luar negeri atau untuk alasan lain; (d) pemilik aset tidak pasti. Pencucian uang biasanya mengikuti komisi kejahatan ekonomi untuk menyembunyikan asal-usul aset. Jika uang launderingprocess itu efektif bahkan kepemilikan bisa sulit untuk membuktikan. Dalam kasus ini non-keyakinan berbasis perampasan menjadi penting khusus; dan (e) undang-undang pembatasan mencegah bentuk pelanggaran sedang diselidiki. Di negara-negara dilanda korupsi ini adalah penting khusus, karena pejabat publik yang korup cenderung untuk tinggal di kantor selama beberapa tahun. Lihat: ICAR, <http://www.assetrecovery.org/kc/node/c40081eb-7805-11dd-9c9d>, diakses tanggal 28 September 2018

³¹Lihat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Sehingga dalam gugatan perdata dalam undang-undang tindak pidana korupsi mengharuskan penuntut untuk membuktikan adanya “kerugian negara”. Selain itu, ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga hanya mengatur gugatan perdata setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.³² Hal ini tentunya berbeda dengan NCB yang menggunakan rezim perdata yang berbeda seperti pembuktian terbalik. Selain itu NCB juga tidak berkaitan dengan pelaku tindak pidana dan memberlakukan sebuah aset sebagai pihak yang berperkara. Dalam prakteknya, adanya perbedaan ini dapat menghasilkan dampak yang berbeda pula.

Gugatan perdata yang ada di undang-undang tindak pidana korupsi memberikan beban pembuktian adanya unsur kerugian negara kepada Jaksa Penuntut Negara (JPN). Hal ini tentunya tidak mudah untuk dilakukan. Bahkan dikhawatirkan beban pembuktian yang harus dilakukan oleh JPN dalam gugatan perdata tersebut sama beratnya dengan pembuktian secara pidana³³. Sebaliknya, NCB mengadopsi prinsip pembuktian terbalik di mana para pihak yang merasa keberatanlah yang membuktikan bahwa aset yang digugat tidak mempunyai hubungan dengan korupsi. JPN cukup membuktikan adanya dugaan bahwa aset yang digugat mempunyai hubungan dengan suatu tindak pidana korupsi³⁴. Selain itu, NCB adalah gugatan yang bersifat *in rem* yang tidak mempunyai kaitan dengan tindak pidananya. Sehingga JPN tidak perlu membuktikan adanya unsur “kerugian negara” yang merupakan suatu unsur yang cukup sulit untuk dibuktikan dalam persidangan³⁵.

³²Bismar Nasution, *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*. Bandung: Books Terrace & Libray, 2009, hlm. 162.

³³Suhadibroto, “Instrumen Perdata untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Korupsi”, http://www.komisi hukum.go.id/konten.php?nama=Artikel&op=sort_by_tgl, diakses tanggal 28 September 2018

³⁴Bismar Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 163

³⁵Lihat pembahasan mengenai permasalahan ini di Suhadibroto, “Instrumen Perdata untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Korupsi”, *Ibid.*

BAB VI

PENUTUP

A. Rangkuman

Pada saat melakukan penelusuran aset dapat dilakukan dengan cara *undercover*. Teknik ini dikenal dalam proses penyelidikan. Dalam melakukan penyelidikan, penyelidik diharapkan dapat membina jaringan informasi yaitu jaringan yang dibentuk oleh penyelidik yang terdiri dari orang-orang tertentu yang dapat dipercaya untuk dapat mencari, mengumpulkan, dan memberikan informasi/data tentang segala sesuatu yang diinginkan penyelidik, setelah dilakukan penyelidikan akan dilanjutkan pada tahapan penyidikan. Apabila dimaksud dengan penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, guna menemukan tersangka dan barang bukti.

Peran PPATK sebagai suatu FIU juga melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengolahan data informasi, sehingga data dan informasi yang dimiliki tersebut dapat dilakukan penelusuran aset. Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya PPATK adalah memperoleh dokumen dan informasi tambahan untuk mendukung analisis yang dilakukan, memiliki akses yang memadai terhadap setiap orang atau lembaga yang menyediakan informasi keuangan, penyelenggara administrasi yang terkait dengan transaksi keuangan dan aparat penegak hukum, menyampaikan informasi keuangan dan informasi intelijen kepada lembaga yang berwenang untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang, pertukaran informasi mengenai informasi keuangan dan informasi intelijen dengan lembaga sejenis di luar negeri.

Model penelusuran aset untuk melaksanakan perampasan aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dikenal dengan pendekatan NCB (*Non Conviction Based*), tindakan penelusuran aset model ini dapat didahului dengan mekanisme penundaan dan penghentian transaksi keuangan terutama pada saat

menelusuri aset yang berada di pihak Penyedia Jasa Keuangan. Pendekatan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan ruang baru atau kewenangan bagi penyedia jasa keuangan dan aparat penegak hukum untuk melakukan penundaan dan penghentian transaksi pengguna jasa

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. H. Harun, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- [2] M. Y. Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- [3] R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Bogor: Politea.
- [4] D. B. I. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Modul Audit Forensik*, 2007.
- [5] T. M. Tuanakotta, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007.
- [6] J. Simser, *The Significance of Money Laundering: The Example of the Philippines*, 9 (3), *Journal of Money Laundering*, 2006.
- [7] I. S. Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009.
- [8] B. Nasution, *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*, Bandung: Books Terrace & Libray, 2009.
- [9] Suhadibroto, *Instrumen Perdata untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Korupsi*.
- [10] Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- [11] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- [12] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.
- [13] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- [14] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- [15] Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per- 027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.
- [16] Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- [17] UNCAC 2003.
- [18] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3233 K/Perdata/1995 tanggal 28 Mei 1998.
- [19] [Online]. Available: <http://www.assetrecovery.org/kc/node/c40081eb-7805-11dd-9c9d>.
- [20] [Online]. Available:
http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Artikel&op=sort_by_tgl.
- [21] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.
- [22] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

GLOSARIUM

dik	: Penyidikan
JPN	: Jaksa Penuntut Negara
lid	: Penyelidikan
MLA	: <i>Mutual Legal Assistance</i>
NCB	: <i>Non Conviction Based</i>